



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED] 9;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor [REDACTED] SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang ditandatangani tanggal 15 Januari 2024 Nomor [REDACTED] tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Januari 2024 Nomor [REDACTED] tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri [REDACTED] yang berwenang dan memeriksa perkara ini *“menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban [REDACTED] sedang menonton TV di ruang tengah rumah yang beralamat di [REDACTED] bersama dengan adik saksi korban [REDACTED], kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban masuk ke dalam kamar, sedangkan adik saksi korban [REDACTED] masih di depan TV, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban lewat pintu depan kemudian duduk di ruang tengah depan TV dan berbicara dengan adik saksi korban [REDACTED] menanyakan ibu saksi korban, pada saat itu saksi korban tidak

Halaman 2 dari 10 halaman, putusan Nomor [REDACTED] SMG



menghiraikan karena Terdakwa memang sering datang ke rumah saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar saksi korban dan menutup pintu kamar. Setelah itu Terdakwa meminjam Handphone saksi korban dengan berkata "*VI, nyileh HPne sedelok*" (VI, pinjam HPnya sebentar) lalu saksi korban meminjamkan handphonenya kepada Terdakwa. Kemudian saksi korban melihat Terdakwa duduk di lantai sedangkan saksi korban duduk di atas kasur, tidak lama kemudian Terdakwa mengembalikan handphone saksi korban kemudian Terdakwa dengan duduk di atas kasur di samping kanan saksi korban. Kemudian Terdakwa memegang payudara sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi korban langsung menepis tangan Terdakwa sambil memalingkan badan saksi korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*kowe ndek wingi demek demak'an susu karo pacarmu ra*" (kamu kemarin pegang pegangan payudara sama pacarmu kan) dan saksi korban diam saja tidak mau menjawab, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban dengan berkata "*ayo gelem ra*" (ayo mau tidak) dan saksi korban tetap diam saja, selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban lalu tangan kanan saksi korban dimasukkan ke dalam celana Terdakwa sampai menyentuh alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kemudian saksi korban menarik kembali tangannya. Kemudian saksi korban berdiri mau membuka pintu kamar tapi Terdakwa lebih dulu menutup pintu kamar lalu mendorong badan saksi korban hingga terjatuh di lantai. Saat itu saksi korban sempat bilang "*tulung*" dengan maksud untuk meminta tolong adik saksi korban [REDACTED] untuk membuka pintu namun Terdakwa mengancam dan membentak saksi korban dengan berkata "*meneng, nek ora meneng tak kandakke ma'amu*" (*diam, kalau tidak diam, saksi korban beritahukan kepada ibumu*) sehingga saksi korban diam saja karena takut, kemudian Terdakwa menarik kedua kaki saksi korban kemudian duduk di sela kedua kaki saksi korban. Setelah itu Terdakwa menyingkapkan rok saksi korban ke atas lalu menurunkan celana dalam saksi korban sampai lutut kemudian mengangkang kedua kaki saksi korban sampai terbuka lebar. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban dengan cara ditekan berulang-ulang hingga saksi korban merintih kesakitan merasakan perih pada vagina saksi korban. Setelah itu Terdakwa menekan penisnya berulang-ulang sampai saksi korban merasakan penisnya berhasil masuk ke dalam vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menggerakkan

Halaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor [REDACTED] SMG



pantatnya maju mundur berulang-ulang sambil kedua tangan Terdakwa berpegangan dilantai mengapit badan saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban lalu mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di atas perut saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengelap ceceran sperma diatas perut saksi korban dengan menggunakan celana dalamnya lalu memakai celananya lagi dan saksi korban bangun merapikan rok memakai celana dalam saksi korban sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi ke kamar mandi dengan berkata “wes kono neng kamar mandi di resik’i” (sudah sana ke kamar mandi dibersihkan);

Bahwa berdasarkan Surat [REDAKSI] yang ditanda tangani oleh [REDAKSI] a, dengan kesimpulan: hasil pemeriksaan saksi korban [REDAKSI] ditemukan adanya luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital spesifik;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa [REDAKSI] yang ditanda tangani oleh [REDAKSI] selaku pemeriksa, dengan kesimpulan: hasil pemeriksaan kesehatan jiwa saksi korban [REDAKSI] nampak terlihat adanya depresi dan trauma akibat peristiwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri [REDAKSI] 3 tanggal 20 November 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDAKSI] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “memaksa melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [REDAKSI] pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor [REDAKSI] SMG



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya restitusi sebesar Rp6.290.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, jika tidak mampu membayar maka harta bendanya disita dan dilelang Jaksa untuk mencukupi biaya restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rok panjang berwarna coklat, terdapat robekan sepanjang 15 (lima belas) sentimeter pada bagian belahan bawah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru, pada bagian depan terdapat tulisan "GoRiLLOZ";
 - 1 (satu) buah BH berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda, pada bagian lingkar atas berwarna oranye;Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar kepada terdakwa [REDAKSI] [REDAKSI] dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri [REDAKSI]
[REDAKSI], yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDAKSI] [REDAKSI] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memaksa melakukan persetubuhan dengannya*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan permintaan biaya restitusi sebesar Rp6.290.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor [REDAKSI] SMG



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rok panjang berwarna cokelat, terdapat robekan sepanjang 15 (lima belas) sentimeter pada bagian belahan bawah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru, pada bagian depan terdapat tulisan "GoRiLLoZ";
 - 1 (satu) buah BH berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda, pada bagian lingkaran atas berwarna oranye;Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor [REDAKSI] yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri [REDAKSI], yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri [REDAKSI] tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri [REDAKSI], permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDAKSI] tersebut dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 22 Desember 2023;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 20 Desember 2023, dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDAKSI] dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman, putusan Nomor [REDAKSI] SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan jenis pidana (strafsoort) dan lamanya pidana (strafsoort) yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] 3, namun mengenai permintaan biaya restribusi terhadap korban yang tidak dikabulkan dalam putusan perkara a quo kami Penuntut Umum tidak sependapat;
- Maka dengan mengingat Pasal 233,234,235,236,237 KUHP dan Yurisprudensi kami mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan:
 1. Menerima permohonan banding ini;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] sebagaimana tersebut diatas;
 3. Memutus sesuai surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah menerapkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kepada unsur-unsur pasal yang didakwakan, kecuali pertimbangan mengenai permintaan biaya restitusi terhadap korban yang tidak dikabulkan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah membaca/mempelajari berkas perkara bundel A, ternyata didalamnya terdapat Surat Pengajuan Permohonan Restitusi yang dibuat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Demak, dengan disertai lampirannya berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penilaian Ganti Rugi yang diberikan kepada Qurotul Aini Silviana dan Laporan Penilaian Restitusi Tindak Pidana Kekerasan Seksual atas korban nama Qurotul Aini Silviana yang didalamnya terdapat rincian penilaian Restitusi, oleh karenanya tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutannya mengenai restitusi tersebut patut untuk dikabulkan, namun dengan lamanya pidana pengganti yang disesuaikan sebagaimana dalam amar/diktum putusan di bawah ini;

Halaman 7 dari 10 halaman, putusan Nomor [REDACTED] SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, meskipun Penuntut Umum dalam hal ini meminta banding dengan alasan yang pada pokoknya mengenai tidak dikabulkannya tuntutan mengenai restitusi, namun Pengadilan Tingkat Banding sebagai Yudex factie dapat pula memeriksa dan memutus tuntutan yang lainnya apabila memang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum, disamping itu mengingat bahwa Pemidanaan adalah bukan merupakan balas dendam tetapi harus merupakan juga suatu tindakan pembinaan agar orang tersebut menjadi lebih baik, oleh karena itu maka mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyesuakannya sebagaimana dalam amar/diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] harus diubah yang selengkapnya sebagaimana dalam amar/diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 10 halaman, putusan Nomor [REDACTED] SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri [REDACTED], sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan permohonan restitusi, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya restitusi sebesar Rp6.290.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, jika tidak mampu membayar maka harta bendanya disita dan dilelang Jaksa untuk mencukupi biaya restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rok panjang berwarna coklat, terdapat robekan sepanjang 15 (lima belas) sentimeter pada bagian belahan bawah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru, pada bagian depan terdapat tulisan "GoRiLLOZ";
 - 1 (satu) buah BH berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda, pada bagian lingkaran atas berwarna oranye;Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor [REDACTED] SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami Hari Murti, S.H. M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Bambang Utomo, S.H. dan Bambang Haruji, S.H. M.H. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Bambang Utomo, S.H

Ttd.

Hari Murti, S.H.M.H.

Ttd.

Bambang Haruji, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.,M.H.